

Peningkatan Literasi Sertifikasi Halal Skema *Self Declare* bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Aceh Tengah

Improving Halal Certification Literacy Self-Declare Scheme for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Central Aceh Regency

Ramdansyah Fitrah

Institut Agama Islam Negeri Takengon, Indonesia

Alamat: Jl. Yos Sudarso No.10, Takengon Bar., Kec. Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24519

Korespondensi Penulis : wiramdann4783@gmail.com

Article History:

Received: Juni 01, 2024;

Revised: Juni 14, 2024;

Accepted: Juni 28, 2024;

Published: Juni 30, 2024;

Keywords: *Literacy Micro and Small Enterprises, Halal Certification, Self Declare*

Abstract: *This community service is carried out to increase halal certification literacy through a self-declare scheme for Micro and Small Enterprises (UMK) in Aceh Tengah Regency. The service team for this activity consisted of one lecturer and three students from the IAIN Takengon Sharia Banking Study Program. Activities will be carried out in May 2024 in Central Aceh Regency. Activities are carried out by providing material presentations on halal certification regulations for MSEs through the self-declare mechanism and the process of registering for halal certification with the self-declare scheme, the criteria for business actors who can participate in self-declare, the documents required for self-declare registration, and the types of products that can be self-declared. Then, I continued with Role Playing learning to increase the understanding of Food and Beverage Product MSEs regarding halal certification through a self-declare scheme. The activity results show an increase in MSEs' literacy regarding halal certification with the self-declare scheme, which then increases the interest of MSEs in registering their food and beverage products to obtain halal certificates through the self-declare scheme.*

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk kegiatan peningkatan literasi sertifikasi halal melalui skema self declare bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Aceh Tengah. Tim pengabdian dalam kegiatan ini terdiri dari satu orang dosen dan tiga orang mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Takengon. Kegiatan dilakukan pada Bulan Mei 2024 di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan dilakukan dengan memberikan pemaparan materi tentang regulasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui mekanisme self declare dan proses pendaftaran sertifikasi halal skema self declare, kriteria pelaku usaha yang dapat mengikuti self declare, dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran self declare, dan jenis produk yang dapat diajukan self declare. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran Role Playing untuk meningkatkan pemahaman Pelaku UMK Produk Makanan dan Minuman tentang sertifikasi halal melalui skema self declare. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan literasi UMK tentang sertifikasi halal skema self declare yang kemudian meningkatkan minat para pelaku UMK untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman yang dihasilkan mendapatkan sertifikat halal melalui skema self declare.

Kata Kunci: Literasi, Usaha Mikro Kecil, Sertifikasi Halal, Self Declare

1. PENDAHULUAN

Sertifikasi halal merupakan sebuah dokumen tertulis yang memberikan pengakuan kehalalan suatu produk. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan juga halal melalui regulasi tentang jaminan produk halal. Salah satu regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi Masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal (Armiani et al., 2021).

Di Indonesia, sertifikasi halal menjadi hal penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yang menjadikan kehalalan produk sebagai bagian dari ajaran agama. Tugas pemerintah adalah memberikan jaminan pada konsumen muslim agar produk yang dikonsumsi halal (Faridah, 2019). Kewajiban sertifikat halal diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pada Pasal 139 disebutkan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk makanan dan minuman dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2021). Akan tetapi, aturan berlaku efektif sertifikat halal untuk pelaku usaha tersebut kemudian diberlakukan mundur sampai Oktober 2026, karena minimnya Usaha Mikro Kecil (UMK) yang melakukan pendaftaran produknya untuk memperoleh sertifikasi halal.

Merujuk data Kementerian Bidang Perekonomian, saat ini jumlah UMK di seluruh Indonesia mencapai 28 juta pelaku. Sementara itu, realisasi sertifikasi halal untuk UMK baru mencapai 3,6 juta, dengan rincian 3.473.799 pelaku usaha mikro dan 243.537 pelaku usaha kecil. Dengan demikian, baru 12,85% pelaku UMK yang sudah memiliki sertifikat halal. Berikut trend pendaftaran sertifikat halal per tahun (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2024):



Gambar 1. Trend Pendaftaran Sertifikat Halal

Gambar diatas menunjukkan bahwa pendaftaran sertifikat halal mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2023 menjadi 1.357.679 pendaftar atau naik sebesar 872% dibandingkan periode sebelumnya. Namun, hingga Mei 2024 jumlah pendaftaran baru mencapai 444.629 pendaftar. Diantara faktor penyebab terjadinya ketimpangan antara jumlah pelaku UMK dengan realisasi sertifikasi halal adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal, proses pengajuan, serta persyaratan yang harus dipenuhi.

Faktor lainnya yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran pelaku usaha mendaftarkan sertifikasi halal adalah tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat, proses pendaftaran sertifikasi yang memerlukan waktu yang lama, memerlukan biaya dalam pengurusan berkas persyaratan sertifikasi halal, usaha yang didirikan masih kecil, keyakinan pelaku usaha bahwa produk yang dijual sudah halal, belum memperoleh manfaat dari sertifikasi halal, usaha yang dijalankan belum lama, kesulitan mengurus NIB, NPWP dan PIRT, tidak menguasai IT serta tidak memiliki fasilitas/perangkat yang memadai (Unisara et al., 2024).

Untuk Provinsi Aceh, jumlah produk UMK yang sudah terbit sertifikasi halal berjumlah 36.019 produk, jumlah sertifikat ini menempatkan Aceh pada peringkat ke sepuluh provinsi dengan jumlah sertifikat halal produk terbanyak di Indonesia. Kemudian dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah berada di urutan ke-14 dengan jumlah sertifikat halal sebanyak 1.002 sertifikat dari 11.771 UMK yang ada di Aceh Tengah atau baru setara dengan 8,5% dari seluruh jumlah UMK yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan laporan BPJPH Kemenag RI, perkembangan pendaftaran sertifikasi produk halal di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2022 hanya berjumlah 8 produk, kemudian mengalami peningkatan pesat pada tahun 2023 menjadi 767. Namun sampai dengan periode Mei 2024, jumlah pendaftaran sertifikasi halal baru mencapai 239.

Berdasarkan amatan yang dilakukan, faktor pemicu rendahnya pendaftaran tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan sertifikasi halal produk UMK tersebut. Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMK, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memberikan literasi pentingnya dan proses sertifikasi halal bagi UMK. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilakukan pada UMK di Kabupaten Aceh Tengah.


Sertifikasi halal di Indonesia saat ini dapat dilakukan melalui dua alternatif mekanisme yaitu sertifikasi halal reguler dan *self declare*. Sertifikasi halal reguler adalah proses sertifikasi yang lebih mendetail dan melibatkan audit oleh lembaga resmi, sedangkan *self declare* merupakan proses sertifikasi halal yang lebih sederhana dan dapat dilakukan oleh UMK dengan membuat pernyataan bahwa produk mereka halal berdasarkan pemahaman dan komitmen mereka untuk memenuhi aturan halal, tanpa perlu melalui audit. Pernyataan ini dibuat melalui platform yang disediakan oleh BPJPH (Pujilestari & Rahmawati, 2023). Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, skema yang disosialisasikan kepada pelaku UMK adalah *self declare*, dengan pertimbangan proses yang lebih sederhana karena pelaku UMK hanya perlu menyatakan bahwa produknya halal sehingga proses lebih cepat dan pelaku UMK memiliki kendali penuh atas deklarasi halal yang dilakukan.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan literasi UMK di Kabupaten Aceh Tengah untuk mendapatkan sertifikat halal melalui skema *self declare*. Peningkatan literasi ini diharapkan dapat meningkatkan antusiasme pelaku UMK untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan untuk memperoleh sertifikasi halal, sehingga pada gilirannya dapat memberikan kenyamanan, kepercayaan dan perlindungan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkan UMK.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *service learning*. *Service learning* atau SL merupakan aktivitas yang melibatkan pengalaman praktis, pembelajaran akademik dan keterlibatan masyarakat. Sedangkan tipe *service learning* yang digunakan adalah *Direct Service* (Pelayanan Langsung) yang merupakan praktik yang paling umum dalam *service learning*, dimana mahasiswa langsung berkegiatan di komunitas/instansi didampingi oleh dosen pendamping *service learning* dan melakukan program dan pembelajaran langsung di tengah masyarakat (Suwendi et al., 2022). Adapun empat langkah dalam *service learning* adalah: 1) Investigasi, 2) Persiapan, 3) Tindakan, dan 4) Refleksi ((Kaye, 2004). Adapun tahapan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat

ini sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahap Pertama, Dosen menawarkan kepada mahasiswa Semester 6 (enam) Program Studi Perbankan Syariah IAIN Takengon yang mengikuti Mata Kuliah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah untuk mengikuti dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat “Peningkatan Literasi Sertifikasi Halal Skema *Self Declare* bagi UKM di Kabupaten Aceh Tengah”. Pada tahap kedua, Mahasiswa yang berminat untuk mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat mendaftarkan diri kepada Dosen. Selanjutnya tahap ketiga, Dosen menjelaskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk lebih memahami materi kuliah UMKM Syariah.

Tahap keempat, merupakan tahap investigasi. mahasiswa melakukan analisis internal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan sumber daya yang dimiliki oleh tim pengabdian, seperti: kemampuan mahasiswa, keuangan, dan fasilitas lainnya. Sedangkan analisis eksternal dilakukan untuk mengukur peluang dan ancaman dari luar tim pengabdian, seperti: potensi, lokasi, kebutuhan, dan kesediaan komunitas. Tahap kelima merupakan tahap menentukan dan memutuskan komunitas yang dipilih yakni pelaku UMK di Kabupaten Aceh Tengah yang menghasilkan produk makanan dan minuman.

Tahap keenam merupakan tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan pengarahan tim dan pembagian tugas, survey lokasi kegiatan sekaligus berkoordinasi dengan para pelaku UMK di Kabupaten Aceh Tengah terkait rencana kegiatan. Tahap ketujuh merupakan tahapan pelaksanaan, pada tahap ini telah disusun *rundown* acara sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tahap ketujuh merupakan tahap refleksi, dimana mahasiswa melakukan penilaian diri dan meminta umpan balik dari komunitas.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan pada bulan Mei 2024 di Gedung Serba Guna Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Jumlah peserta yang hadir terdiri dari 15 pelaku UMK yang memproduksi makanan dan minuman.

3. HASIL

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diawali dengan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat “Peningkatan Literasi Sertifikasi Halal Skema *Self Declare* bagi UKM di Kabupaten Aceh Tengah” pada tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya Dosen menawarkan kepada mahasiswa Semester 5 (lima) Program Studi Perbankan Syariah IAIN Takengon yang mengikuti Mata Kuliah UMKN Syariah untuk mengikuti dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut. Selanjutnya, mahasiswa yang berminat berjumlah 3 (tiga) orang mendaftarkan diri kepada Dosen pada tanggal 6 Mei 2024. Dengan demikian tim pengabdian berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang Dosen Pengampu Mata Kuliah UMKM Syariah dan 3 (tiga) orang mahasiswa.

Tahap ketiga merupakan tahap sosialisasi, pada tanggal 8 Mei 2024 Dosen menjelaskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik “Peningkatan Literasi Sertifikasi Halal Skema *Self Declare* bagi UKM di Kabupaten Aceh Tengah” ini terintegrasi dengan kurikulum akademik mata kuliah UMKM Syariah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait topik Sertifikasi Halal Skema *Self Declare* bagi UMKM syariah. Penerapan studi lapangan dalam proses perkuliahan memberikan dampak besar bagi perkembangan pola pikir dan inovatif mahasiswa, studi lapangan menjadi salah satu alternatif bagi pengayaan sumber pembelajaran yang dapat membangun daya ingat mahasiswa terhadap materi dan teori yang diberikan saat perkuliahan (Ahmad & Laha, 2020).

Pada tahap investigasi, Dosen mengadakan koordinasi bersama mahasiswa melalui grup media sosial *whatsapp*, koordinasi melalui media sosial dianggap lebih efektif dibandingkan dengan bertemu langsung. Mahasiswa merasa *whatsapp* memudahkan mereka dalam berkomunikasi dengan dosen dan menunjang kegiatan belajar dibandingkan media online lainnya (Afnibar, 2021). Berdasarkan hasil koordinasi tersebut dapat dipetakan bahwa tim pengabdian memiliki kekuatan berupa kemampuan mahasiswa, sedangkan kelemahan tim pengabdian adalah keterbatasan finansial. Oleh karena itu, tim pengabdian memutuskan mencari mitra komunitas yang lokasinya terjangkau dari kampus. Selanjutnya, tim pengabdian sepakat melakukan observasi terhadap calon mitra untuk mengumpulkan informasi (Kaye,

2004).

Pada tanggal 13 Mei 2024, tim pengabdian melakukan observasi calon mitra komunitas dengan mendatangi kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah untuk mendapatkan data UMK produk makanan dan minuman di Aceh Tengah, kemudian Dosen menjelaskan tujuan tim pengabdian untuk melakukan kegiatan *service learning* dalam Peningkatan Literasi Sertifikasi Halal Skema *Self Declare* bagi UKM di Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya, Dosen mendampingi mahasiswa menyampaikan surat dan meminta izin kepada Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah terkait rencana kegiatan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah menyambut baik kunjungan tim pengabdian, kemudian memanggil Kabag UKM untuk mendiskusikan pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan oleh para pelaku UKM dan mengintegrasikan dengan kompetensi mahasiswa. Selanjutnya, diputuskan UKM yang menghasilkan produk makanan dan minuman menjadi mitra komunitas dalam kegiatan pengabdian ini. Pertimbangan lainnya adalah pemberian sertifikat halal produk makanan dan minuman memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk, karena tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut terindikasi dari hal-hal yang diharamkan sesuai syariat Islam.


Pada tahap persiapan, tim pengabdian menyusun kegiatan *service learning* terkait peserta, jadwal, topik, konsep pembelajaran, metode pembelajaran, dan *rundown* kegiatan. Peserta kegiatan adalah Pelaku UMK produk makanan dan minuman yang berjumlah 15 orang. Kegiatan dilakukan selama 2 (dua) hari pada tanggal 15 dan 20 Mei 2024, mulai pukul 09.00 s.d 11.00 WIB. Tim pengabdian memutuskan membantu mitra dalam hal peningkatan literasi sertifikasi halal skema *self declare*, dengan pertimbangan kebutuhan pelaku UMK akan pengetahuan dan pemahaman tentang sertifikasi halal skema *self declare*. Materi sertifikasi halal ini memiliki integrasi dengan mata kuliah UMKM syariah pada Prodi Perbankan Syariah IAIN Takengon. Keputusan ini memiliki relevansi dengan konsep *service learning* yang harus mengintegrasikan aktivitas dengan konten akademik dan kemampuan tim (Chong, 2014). Peningkatan literasi sertifikasi halal bagi UMK dilakukan dengan konsep pembelajaran *service learning* yang merupakan pendekatan dalam pengajaran yang menggabungkan tujuan akademik dan upaya menumbuhkan kesadaran dalam memecahkan persoalan masyarakat secara langsung. *Service learning* dilaksanakan sebagai “praktikum sosial” dari sebuah mata kuliah dalam rangka mengembangkan keterampilan mahasiswa (Setyowati & Permata, 2018). Metode pembelajaran menggunakan metode *role playing* untuk memudahkan pemahaman materi koperasi syariah. *Role playing* merupakan salah satu metode pembelajaran yang diarahkan pada upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia

(Basri, 2017). Terakhir, yang disepakati adalah *rundown* acara yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Tahap tindakan merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik “Peningkatan Literasi Sertifikasi Halal Skema *Self Declare* bagi UMK di Kabupaten Aceh Tengah”, tim pengabdian melakukan kegiatan literasi sertifikasi halal skema *self declare* sesuai dengan rencana pada tanggal 15 Mei 2024.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan registrasi peserta yang berjumlah 15 orang yang terdiri dari UMK produk makanan dan minuman di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan oleh MC dan kata sambutan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah.

Kegiatan selanjutnya adalah pemaparan materi tentang sertifikasi halal skema *self declare* yang disampaikan oleh Bapak Ramdansyah Fitrah yang menjelaskan tentang regulasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui mekanisme *self declare* dan proses pendaftaran sertifikasi halal skema *self declare*.



Gambar 3. Display Materi Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Skema *Self Declare*



Gambar 4. Sosialisasi Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Skema *Self Declare*

Materi berikutnya adalah kriteria pelaku usaha yang dapat mengikuti *self declare*, dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran *self declare*, dan jenis produk yang dapat diajukan *self declare*.

DOKUMEN SELF DECLARE		
NO	JENIS DOKUMEN	KETERANGAN
1	Permohonan pendaftaran sertifikasi halal	<i>Generate by sistem</i>
2	Akad/ikrar berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal	<i>Generate by sistem</i>
3	Proses Produk Halal	Mengisi di Sihalal berupa deskripsi secara singkat
4	Dokumen Penyelia Halal	
	a. Salinan KTP	Mengunggah salinan KTP di Sihalal
	b. Daftar Riwayat Hidup	Mengisi di Sihalal
	c. Surat Pengangkatan Penyelia Halal	<i>Generate by sistem</i>
5	Template Manual SJPH	Mengunggah dokumen manual SJPH di Sihalal
6	Foto Produk	Mengunggah foto produk di Sihalal

Gambar 5. Display Materi Dokumen *Self Declare*



Gambar 6. Sosialisasi Pendaftaran *Self Declare*

Setelah pemaparan materi selesai, dilanjutkan dengan langkah pembelajaran *Role Playing* yang difasilitasi oleh mahasiswa yang menjadi bagian tim pengabdian. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi sertifikasi halal skema *self declare*. Adapun tahapan *role playing* yang dilakukan mengadopsi tahapan yang dikenalkan oleh Shafel, yaitu: 1) Menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik, 2) Memilih partisipan/peran, 3) Menyusun tahap-tahap peran, 4) Menyiapkan pengamat, 5) Pemeranan, 6) Diskusi dan evaluasi, 7) Pemeranan ulang, 8) Diskusi dan Evaluasi, dan 9) Membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan (Basri, 2017).

Tahapan refleksi dilaksanakan setelah kegiatan peningkatan literasi sertifikasi halal skema *self declare* bagi UMK selesai, pada tahap ini dosen mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan mewawancarai tim, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah, dan Pelaku UMK Produk Makanan dan Minuman. Hasil refleksi menunjukkan bahwa pelaksanaan peningkatan literasi sertifikasi halal skema *self declare* dengan pendekatan *service learning* sudah tepat dalam memberikan pengertian dan pemahaman sertifikasi halal skema *self declare* bagi pelaku UMK produk makanan dan minuman di Kabupaten Aceh Tengah. Dengan melakukan refleksi ditemukan bahwa kegiatan *service learning* membantu mahasiswa untuk bertransformasi dan lebih berempati terhadap kondisi mitra komunitas.

4. KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan peningkatan literasi sertifikasi halal melalui skema *self declare* bagi UMK di Kabupaten Aceh Tengah telah memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang sertifikasi halal skema *self declare* bagi UMK yang tentunya meningkatkan literasi mereka tentang sertifikasi halal skema self declare yang kemudian menginspirasi para pelaku UKM untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman yang dihasilkan untuk memperoleh sertifikasi halal melalui skema *self declare*. Oleh karena itu, pada program pengabdian kepada masyarakat berikutnya hendaknya dilakukan pendampingan bagi UMK di Kabupaten Aceh Tengah untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui skema *self declare*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terlaksananya kegiatan ini. Terima kasih kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah yang sudah berkenan memberi izin bagi tim pengabdian untuk melaksanakan pengabdian ini. Terima kasih kepada Pelaku UMK Produk Makanan dan Minuman yang sudah berperan aktif dalam mengikuti kegiatan “Peningkatan Literasi Sertifikasi Halal bagi UMK di Kabupaten Aceh Tengah”. Ucapan terima kasih selanjutnya kepada Kaprodi Perbankan Syariah IAIN Takengon dan mahasiswa Semester 6 Prodi Perbankan Syariah IAIN Takengon yang sudah membantu sebagai fasilitator dalam kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Afnibar, D. F. (2021). Pemanfaatan Whatsapp Sebagai Media Komunikasi Antara Dosen Dan Mahasiswa Dalam Menunjang Kegiatan Belajar. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 3(4), 1139.
- Ahmad, B., & Laha, M. S. (2020). Penerapan studi lapangan dalam meningkatkan kemampuan analisis masalah (Studi Kasus pada mahasiswa Sosiologi IISIP YAPIS BIAK). *Jurnal Nalar Pendidikan*, 8(1), 63. <https://ojs.unm.ac.id/nalar/article/view/63-72>
- Armiani, Basuki, B., & Nurrahmadani, S. (2021). Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi UMKM Non Muslim dalam Meningkatkan Penjualan. *Prosiding Seminar Stiami*, 8(1), 21–27.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). *Dashboard Sertifikat Halal*. Halal.Go.Id.
- Basri, H. (2017). Penerapan Model Pembelajaran Role Playing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas V Sdn 032 Kualu Kecamatan Tambang. *JURNAL PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.33578/pjr.v1i1.4368>
- Chong, C. S. (2014). Service-learning research: Definitional challenges and complexities. *Asia-Pacific Journal of Cooperative Education*, 15(4), 347–358.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Kaye, C. B. (2004). *The complete guide to service learning: Proven, practical ways to engage students in civic responsibility, academic curriculum, and social action*. Free Spirit Publishing.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Government of The Republic of Indonesia 1 (2021). http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf
- Pujilestari, S., & Rahmawati, R. (2023). Peningkatan Pemahaman dan Sikap Sertifikasi Halal Self-Declare pada Usaha Susu Kedelai di Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(5), 1401–1408. <https://doi.org/10.54082/jamsi.886>
- Setyowati, E., & Permata, A. (2018). Service Learning: Mengintegrasikan Tujuan Akademik Dan Pendidikan Karakter Peserta Didik Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat. *Bakti Budaya*, 1(2), 143. <https://doi.org/10.22146/bb.41076>
- Suwendi, Basir, A., & Wahyudi, J. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
- Unisara, U., Purnamasari, T. I., & Cahyadi, I. F. (2024). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal melalui Self Declare. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 16(1), 29–40.